



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI ANDIKA SAPUTRA Bin (Alm) ANDI MUNIR;**

Tempat Lahir : Samarinda

Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1991;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan AW. Syahrani Gg.45 Rt.13 Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, alamat sekarang: Jalan Selancar 7 Kel. Api-api, Kec. Bontang

Agama : Utara, Kota Bontang;

Pekerjaan : Islam;
Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2021;
6. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 20 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 14/Pid.B/202/PN Bon tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 14/Pid.B/202/PN Bon tanggal 10 Pebruari 2021 tentang penunjukan perubahan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/202/PN Bon tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANDIKA SAPUTRA Bin (Alm) ANDI MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI ANDIKA SAPUTRA Bin (Alm) ANDI MUNIR dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Pressure Gauge*,
 - 1 (satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter,
 - 2 (dua) buah *Ball Valve Stanless*,
 - 2 (dua) buah *Ball Valve Tembaga*,
 - 3 (tiga) buah *Nedle Valve*,
 - 1 (satu) buah konektor,
 - 4 (empat) buah baut *Caupling*,
 - 5 (lima) buah baut *Plug*,

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Energi Unggul Persada melalui FACXIUS ABRAHAM SOPLANIT anak dari ANDREAS SOPLANIT;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI ANDIKA SAPUTRA Bin (Alm) ANDI MUNIR, Pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Area Plant PT.Energi Unggul Persada Kel. Bontang Lestari Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya sekira pada bulan September 2020, terdakwa diberitahu oleh rekan kerja terdakwa di PT. Mirai Kazkoku yang bernama ULLA kalau barang berupa Pressure Gauge dan Nidle Valve laku jika dijual di saksi SUKARNO. Mendengar hal tersebut keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi SABRI mencoba mengambil barang berupa Nidle Valve dan Pressure Gauge sekira berjumlah 5 (lima) buah dan menjualnya kepada saksi SUKARNO dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi dengan saksi SABRI;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil berulang kali barang-barang di perusahaan tersebut sebanyak sekira 8 (delapan) kali secara bergantian dengan saksi SABRI yang kemudian barang-barang tersebut terdakwa dan saksi SABRI kumpulkan di rumah kost terdakwa Jalan Selancar 7 Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, untuk dijual kepada saksi SUKARNO;

Bahwa terakhir kali terdakwa mengambil barang-barang di perusahaan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Wita. Saat itu terdakwa ditelpon oleh Safe Manager PT. Mirai Kazkoku yang bernama SAMPIR untuk kembali datang ke perusahaan karena salah satu Valve di jalur CPO ada yang patah sehingga harus diganti. Terdakwa kemudian datang bersama dengan 4 (empat) karyawan PT. Mirai Kazkoku menuju lokasi plant dan mengerjakan yang diminta sampai dengan sekira jam 23.00 Wita. Setelah itu terdakwa dan rekan kerja lainnya hendak pulang. Akan tetapi, salah satu rekan kerja terdakwa mendapat telpon dari SAMPIR yang menyuruh mereka kembali lagi

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki jalur pipa. Mereka lalu kembali dan memperbaiki jalur pipa tersebut. Saat terdakwa selesai melakukan pengelasan, terdakwa pergi mencari tangga di Biodiesel di lantai dua dan lantai tiga namun tidak menemukannya. Pada saat di lantai tiga terdakwa melihat ada beberapa Pressure Gauge di dalam box kunci. Terdakwa lalu mengambilnya satu buah dan membawanya dengan tujuan untuk menjual ke saksi SUKARNO. Kemudian sekira jam 03.00 Wita ketika terdakwa hendak pulang tepatnya di plant penumpang, seluruh karyawan yang berada di mobil disuruh turun oleh security untuk dilakukan pemeriksaan tas seperti. Terdakwa lalu mengeluarkan Pressure Gauge yang terdakwa bawa dari dalam tas dan menaruhnya di mobil. Security perusahaan yang juga melakukan pemeriksaan menemukan Pressure Gauge yang diambil oleh terdakwa tersebut. Terdakwa lalu diamankan ke kantor security PT. Energi Unggul Persada untuk diinterogasi. Setelah ditelusuri oleh security yang kemudian terdakwa dibawa ke kost terdakwa, ditemukan beberapa barang yang terdakwa ambil sebelumnya;

Bahwa rincian barang yang telah terdakwa ambil yaitu:

- 6 (enam) buah Pressure Gauge;
- 8 (delapan) buah Nidle Valve;
- 7 (tujuh) buah Gate Valve;
- 1,5 kg Konektor Valce + Valve;
- 5 (lima) buah baut plug;
- ± 7 (tujuh) meter Klem Isolasi;
- 10 (sepuluh) buah Batu Gerinda 4 Inch;
- 6 (enam) buah Baut Kopling;

Bahwa hasil penjualan barang-barang perusahaan yang terdakwa dan saksi SABRI jual di saksi SUKARNO kurang lebih mencapai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hasil penjualan dibagi dua dengan saksi SABRI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 Facxius Abraham Soplanit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi terhadap barang-barang milik PT.Energi Unggul Persada;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Energi Unggul Persada dan jabatan Saksi sebagai Staff Legal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 03.45 WITA bertempat di area pabrik biodiesel PT.Energi Unggul Persada Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa barang – barang milik PT.Energi Unggul Persada yang hilang diambil oelh Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah *pressure gauge*, 2 (dua) buah *ball valve*, 2 (dua) buah *ball valve* tembaga, 3 (tiga) buah *nedle valve*, 4 (empat) buah *caunpling*, 5 (lima) buah *plug stainless* dan banding isolasi panjang 7 meter;
- Bahwa harga dari barang-barang yang hilang tersebut adalah:
 - *Pressure Gauge* seharga Rp. 1.200.000,00/buah,
 - *Ball Valve* Tembaga seharga Rp. 400.000,00/buah,
 - *Ball Valve Staenles* seharga Rp.165.000,00/buah,
 - *Nedle Valve* seharga Rp. 175.000,00/buah,
 - *Konektor Gas* seharga Rp. 150.000,00/buah,
 - *Baut Caupling* seharga Rp. 75.000,00/buah,
 - *Baut Plug Staenless* seharga Rp.75.000,00/biji,
 - Banding Isolasi seharga Rp. 100.000,00/meter,
 - Konektor Gas Tembaga segitiga seharga Rp. 65.000,00/biji,
 - Batu Gerinda seharga Rp. 10.000,00/biji,
- Bahwa selain barang-barang tersebut, masih ada barang barang lainnya yang hilang *Pressure Indicator* 25 bar seharga Rp 22.000.000,00 sebanyak 1 pcs, *Pressure Indicator* 15 Bar seharga Rp 13.200.000 sebanyak 3 pcs, *Pressure Indicator* 10 bar seharga Rp 8.800.000,00 sebanyak 26 pcs, *Nedle Valve* sebanyak 60 pcs, *Water Seal Pots* sebanyak 1 pcs, *Pressure Transmitter* seharga Rp 5.830.000,00 sebanyak 5 pcs, Gasket seharga Rp 75.000 sebanyak 30 pcs, PSV seharga Rp 8.712.000 sebanyak 2 pcs,

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperatur Indicator with Plange seharga Rp 12.100.000,00 sebanyak 3 pcs, dan *Schneider For Instrumen* seharga Rp 960.000,00 sebanyak 60 pcs;

- Bahwa semula barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yang berada di dalam lokasi pabrik biodiesel yang masih satu area dengan PT Energi Unggul Persada dan ketika karyawan kantor atau karyawan kontraktor akan menggunakannya, barang-barang tersebut akan dikeluarkan sesuai dengan SOP pengeluaran barang;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT Mirai Kazoku yang merupakan kontraktor dari PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan, ternyata yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri Budiman yang juga karyawan PT Mirai Kazoku;
- Bahwa awal mula perusahaan mengetahui yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah pada saat petugas keamanan perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap karyawan kontraktor yang hendak pulang meninggalkan lokasi pabrik, pada saat itu Terdakwa kedapatan membawa barang berupa pressure gauge yang disimpan di dalam tas slampungnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak perusahaan, Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Energi Unggul Persada lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumah kontrakannya, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan petugas keamanan perusahaan melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang hilang dari gudang;
- Bahwa PT Mirai Kazoku merupakan perusahaan kontraktor dari PT Energi Unggul Persada yang mengerjakan di bidang pipping;
- Bahwa semua barang-barang yang hilang tersebut adalah milik dari PT Energi Unggul Persada sehingga walaupun PT Mirai Kazoku hendak mengambilnya untuk digunakan pekerjaan proyek harus seijin dari PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saudara Sandi Agusfin, Saudara Sabri, Saudara Bahrul, Saudara Adi dan Saudara wawan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Energi Unggul Persada adalah sejumlah Rp 140.000.00,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan ketika mengambil semua barang milik PT Energi Unggul Persada tersebut;

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Sandy Agusfin Bin H. Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal denganTerdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT Energi Unggul Persada bagian security yang bertugas menjaga area pabrik biodiesel PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi terhadap barang-barang milik PT.Energi Unggul Persada;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 03.45 WITA bertempat di area pabrik biodiesel PT.Energi Unggul Persada Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang bertugas menjaga keamanan di area pabrik biodiesel dan Saksi yang pertama kali memeriksa Terdakwa dan menemukan barang berupa *pressure gauge* di dalam tas slempang Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 21.00 WITA, Saksi sedang bekerja menjaga areal biodiesel PT Energi Unggul Persada dan mengetahui bahwa ada pekerjaan perbaikan pipa di areal tersebut yang dikerjakan oleh karyawan PT. Mirai Kazoku sebanyak 5 (lima), sekira pukul 03.15 WITA Saksi melakukan patrol di sekitar area pabrik biodiesel dimana ketika Saksi mengecek *pressure gauge* terdapat kekurangan, awalnya ada 9 (sembilan) buah namun barang yang ada tinggal 8 (delapan) buah kemudian Saksi konfirmasi dengan teman jaga Saksi Saudara Junaidi dan diketahui bahwa sebelumnya ada pekerja PT Mirai Kazoku yang ke lokasi tersebut untuk mengambil tangga kemudian Saksi memeriksa di tempat penyimpanan barang PT. Mirai Kozaku di belakang biodiesel dan tidak ditemukan barang yang hilang tersebut;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena curiga dengan 5 (lima) orang karyawan PT Mirai Kazoku, kemudian Saksi mendatangi 5 (lima) orang karyawan PT Mirai Kazoku tersebut yang sudah ada di dalam mobil untuk pulang dan Saksi melakukan pengecekan ternyata ditemukan 1 (satu) buah *pressure gauge* di dalam tas slempang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta teman Saksi untuk menghubungi patroli dan pimpinan kemudian kelima orang tersebut diamankan ke *post office* kemudian sekira jam 11.15 WITA Saksi bersama tim *security* mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan barang-barang lainnya milik PT Energi Unggul Persada yang hilang sebelumnya yang disimpan Terdakwa di dalam lemari;
- Bahwa seharusnya barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang hilang tersebut berada di dalam gudang PT Energi Unggul Persada, namun ternyata ditemukan di dalam tas slempang milik Terdakwa dan sebagian lagi ditemukan di dalam lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT Mirai Kazoku yang merupakan kontraktor dari PT Energi Unggul Persada yang pada saat kejadian tersebut bekerja memperbaiki kebocoran pipa di area pabrik biodiesel milik PT Energi Unggul Persada;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Sukarno Bin Darmo Gimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang telah menjual beberapa barang-barang yang ternyata milik PT Energi Unggul Persada kepada Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan Saksi telah membeli barang-barang berupa *pressure gauge*, batu gerinda yang baru dan konektor gas (sambungan pipa gas) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dari Terdakwa, hari dan tanggal Saksi lupa namun masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Selat Selayar RT 038 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut dengan harga untuk 1 (satu) buah *pressure gauge* seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus konektor gas (sambungan pipa gas) seharga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk 11 batu gerinda seharga Rp 3000,00/bijinya jadi total keseluruhan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain barang-barang tersebut, Saksi juga pernah membeli 4 (empat) buah *pressure gauge* dari Terdakwa dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual barang-barang seperti itu kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa hanya sendiri saja pada saat menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dijual Terdakwa kepada Saksi adalah barang-barang yang masih baru dan belum pernah dipakai;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal muasal dari barang-barang tersebut dan darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak mengenal Terdakwa dan tidak tahu Terdakwa bekerja dimana;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai pedagang jual-beli barang rongsok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa *pressure gauge*, batu gerinda yang baru dan konektor gas (sambungan pipa gas) berwarna emas adalah barang-barang yang pernah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi yang kemudian dibeli oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait perkara pencurian terhadap barang-barang milik PT Energi Unggul Persada;

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Mirai Kazkoku yang merupakan perusahaan kontraktor PT Energi Unggul Persada yang bergerak di bidang pabrikasi (piping), dan Terdakwa sendiri bertugas sehari-hari sebagai Pipe Fitter (penyetel pipa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 03.00 WITA bertempat di Plant Biodiesel Area PT Energi Unggul Persada Kel. Bontang Lestari Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Energi Unggul Persada sudah lebih dari 8 (delapan) kali namun Terdakwa lupa rincian waktunya, Terdakwa mengambilnya barang-barang tersebut lalu kemudian Terdakwa kumpulkan satu-satu di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Selancar 7 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk kemudian akan dijual;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yaitu barang berupa *pressure gauge* sebanyak 2 (dua) unit yaitu pada hari tanggal lupa bulan september 2020 sekira jam 17.00 WITA dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 03.00 WITA Terdakwa mengambil barang berupa *pressure gauge* sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa yang pertama terjadi pada bulan September 2020, awalnya Terdakwa diberitahu oleh rekan kerja Terdakwa yaitu Saudara Ulla bahwa barang berupa *presseure gauge* dan *nidle valve* laku di jual di Pa'De Karno (Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mencoba mengambil barang berupa *nidle valve* dan *presseure gauge* sebanyak 5 (lima) buah, kemudian barang tersebut dijual kepada Pa'De Karno (Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin) dengan harga 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WITA, awalnya dari hari Selasa tanggal 27 Oktobet 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Mirai Kazkoku sedang mengerjakan pekerjaan memperbaiki jalur pipa, pada saat itu Terdakwa yang sedang mencari tangga di lantai 3 melihat ada *presseure gauge* di dalam box kunci, Terdakwa mengambil satu buah dan membawanya turun dengan tujuan akan Terdakwa bawa pulang untuk dikumpulin lagi dan lalu kemudian dijual kembali, lalu kemudian sekira pukul 03.00 WITA pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di dalam mobil disuruh keluar oleh Security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan,

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu kemudian berusaha menyembunyikan *presseure gauge* yang diambilnya tersebut namun diketahui oleh Security perusahaan;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan di kantor security PT Energi Unggul Persada dan dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak security,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya telah beberapa kali mengambil barang-barang milik PT Energi Unggul Persada dan akhirnya Terdakwa bersama dengan pihak security perusahaan mendatangi rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut awalnya disimpan dan dikumpulkan sedikit demi sedikit di rumah kontrakan Terdakwa, lalu kemudian disatukan dengan barang-barang yang diambil dan dikumpulkan juga oleh Saudara Sabri yang juga merupakan rekan kerja Terdakwa di PT Mirai Kazkoku;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut terkumpul, kemudian Terdakwa dan Saudara Sabri menjualnya kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin yang Terdakwa kenal dengan sebutan Pak De Karno yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Gunung Sari Bontang;
- Bahwa total penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri dari penjualan barang-barang milik PT Energi Unggul Persada adalah kurang lebih sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang pernah Terdakwa ambil adalah sebagai berikut:
 - *Presseure gauge* sekira 6 Buah,
 - *Nidle valve* sekira 8 buah,
 - *Gate Valve* sekira 7 buah,
 - *Konektor Valve + Valve* sekira 1.5 Kg,
 - Baut Plug 5 buah,
 - Klem Isolasi \pm 7 meter,
 - Batu Gerinda 4 Inch sekira 10 buah,
 - Baut Kopling 6 buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik PT Energi Unggul Persada tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pressure gauge, 1 (Satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter, 2 (dua) buah Ball Valve Stanless, 2 (dua) buah Ball Valve Tembaga, 3 (tiga) buah Nedle Valve, 1 (satu) buah konektor, 4 (empat) buah baut Caupling dan 5

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) buah baut Plug adalah barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Pressure Gauge*,
- 1 (satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter,
- 2 (dua) buah *Ball Valve Stainless*,
- 2 (dua) buah *Ball Valve Tembaga*,
- 3 (tiga) buah *Nedle Valve*,
- 1 (satu) buah konektor,
- 4 (empat) buah baut *Caupling*,
- 5 (lima) buah baut *Plug*,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Energi Unggul Persada adalah pemilik barang-barang berupa *Pressure Gauge*, *Ball Valve Tembaga*, *Ball Valve Staenles*, *Nedle Valve*, Konektor Gas, Baut *Caupling*, *Baut Plug Staenless*, Banding Isolasi, Konektor Gas Tembaga segitiga, dan Batu Gerinda yang hilang dari gudang pabrik dalam beberapa kejadian dimana kejadian terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 03.45 WITA bertempat di area pabrik biodiesel PT Energi Unggul Persada Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa total barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang hilang adalah 1 (satu) buah *pressure gauge*, 2 (dua) buah *ball valve*, 2 (dua) buah *ball valve tembaga*, 3 (tiga) buah *nedle valve*, 4 (empat) buah *caunpling*, 5 (lima) buah *plug stainless* dan banding isolasi panjang 7 meter;
- Bahwa benar Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm) telah 8 (delapan) kali mengambil beberapa barang-barang tersebut dari gudang milik PT Energi Unggul Persada yang beralamat Jalan Urip Sumoharjo RT 12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebanayak;
- Bahwa benar kejadian yang pertama pada sekitar bulan September 2020 sekira jam 17.00 WITA,
- Bahwa benar pada kejadian yang pertama awalnya Terdakwa diberitahu oleh rekan kerja Tersangka Saudara Ulla bahwa barang berupa *presseure*

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gauge dan *nidle valve* laku di jual di Pa'De Karno (Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin), kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mencoba mengambil barang berupa *nidle valve* dan *presseure gauge* sebanyak 5 (lima) buah;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WITA;
- Bahwa benar pada kejadian yang terakhir awalnya dari hari Selasa tanggal 27 Oktobet 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Terdakwa yang merupak karyawan PT. Mirai Kazkoku sedang mengerjakan pekerjaan memperbaiki jalur pipa, pada saat itu Terdakwa yang sedang mencari tangga di lantai 3 melihat ada *presseure gauge* di dalam box kunci, Terdakwa mengambil satu buah dan membawanya turun dengan tujuan akan Terdakwa bawa pulang untuk dikumpulin lagi dan lalu kemudian dijual kembali, lalu kemudian sekira pukul 03.00 WITA pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa yang pada saat itu sudah berada di dalam mobil disuruh keluar oleh Security perusahaan untuk dilakukan pemeriksaan, Terdakwa lalu kemudian berusaha menyembunyikan *presseure gauge* yang diambilnya tersebut namun ketahuan oleh Security perusahaan;
- Bahwa benar kemudian pihak PT Energi Unggul Persada melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya pernah beberapa kali mengambil barang-barang tersebut dari gudang PT Energi Unggul Persada, dan setelah didatangi rumah kontrakan Terdakwa, ditemukan sebagian barang-barang yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang pernah diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah *Presseure gauge* sekira 6 buah, *Nidle valve* sekira 8 buah, *Gate Valve* sekira 7 buah, *Konektor Valve + Valve* sekira 1.5 Kg, Baut Plug 5 buah, Klem Isolasi \pm 7 meter, Batu Gerinda 4 Inch sekira 10 buah, dan Baut Kopling 6 buah;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut awalnya disimpan dan dikumpulin sedikit demi sedikit di rumah kontrakan Terdakwa, lalu kemudian disatukan dengan barang-barang yang diambil dan dikumpulin juga oleh Saudara Sabri yang juga merupakan rekan kerja Terdakwa di PT Mirai Kazkoku, lalu setelah terkumpul, barang-barang tersebut dijual kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin;
- Bahwa benar total penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri dari penjualan barang-barang milik PT Energi

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Unggul Persada adalah kurang lebih sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, hasil penjualan tersebut kemudian dibagi bersama dengan Saudara Sabri;
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan dari PT Mirai Kazkoku yang merupakan perusahaan kontraktor PT Energi Unggul Persada yang bergerak dibidang pabrikasi (piping), dan Terdakwa sendiri bertugas sehari-hari sebagai Pipe Fitter (penyetel pipa);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT Energi Unggul Persada untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT Energi Unggul Persada;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pressure gauge, 1 (Satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter, 2 (dua) buah Ball Valve Stanless, 2 (dua) buah Ball Valve Tembaga, 3 (tiga) buah Nedle Valve, 1 (satu) buah konektor, 4 (empat) buah baut Caupling dan 5 (lima) buah baut Plug adalah barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Facxius Abraham Soplanit dan Saksi Sandy Agusfin Bin H. Amir membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pressure gauge, 1 (Satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter, 2 (dua) buah Ball Valve Stanless, 2 (dua) buah Ball Valve Tembaga, 3 (tiga) buah Nedle Valve, 1 (satu) buah konektor, 4 (empat) buah baut Caupling dan 5 (lima) buah baut Plug adalah barang-barang milik PT Energi Unggul Persada yang telah hilang dari gudang dan belakangan diketahui diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar PT Energi Unggul Persada mengalami kerugian material kurang lebih sejumlah Rp 140.000.00,00 (serratus empat puluh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum"



4. Unsur “terdiri dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang (*eenig goed*)” adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm) telah mengambil barang berupa *presseure gauge* sekira 6 buah, *nidle valve* sekira 8 buah, *gate valve* sekira 7 buah, *konektor valve + valve* sekira 1.5 Kg, baut plug 5 buah, klem isolasi ± 7 meter, batu gerinda 4 Inch sekira 10 buah, dan baut kopling 6 buah dari gudang milik PT Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT 12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada sekira bulan September samapai dengan Oktober 2020 yang dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, kejadian yang pertama pada sekitar bulan September 2020 sekira jam 17.00 WITA awalnya Terdakwa diberitahu oleh rekan kerja Tersangka Saudara Ulla bahwa barang berupa *presseure gauge* dan *nidle valve* laku di jual di Pa'De Karno (Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin),

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Sabri (Terdakwa dalam berkas Terpisah) mencoba mengambil barang berupa *nidle valve* dan *presseure gauge* sebanyak 5 (lima) buah, kemudian yang terakhir terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WITA awalnya Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Terdakwa yang merupakan karyawan PT. Mirai Kazkoku sedang mengerjakan pekerjaan memperbaiki jalur pipa, pada saat itu Terdakwa yang sedang mencari tangga di lantai 3 melihat ada *presseure gauge* di dalam box kunci, Terdakwa mengambil satu buah dan membawanya turun dengan tujuan akan Terdakwa bawa pulang untuk dikumpulin lagi dan lalu kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudang penyimpanan lalu kemudian membawanya keluar area pabrik dengan cara memasukan ke dalam tas milik Terdakwa lalu selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa untuk dikumpulkan terlebih dahulu, yang nantinya setelah terkumpul selanjutnya akan dijual sebagai barang rongsok kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang bekerja di area pabrik PT Energi Unggul Persada;

Menimbang, bahwa kesemua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada sekira bulan September samapai dengan Oktober 2020 di area pabrik biodiesel PT Energi Unggul Persada Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang adalah milik PT Energi Unggul Persada dan barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomi terbukti dalam fakta hukum hilangnya barang-barang tersebut telah menimbulkan kerugian ekonomi bagi PT Energi Unggul Persada sejumlah Rp 140.000.000,00 (serratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapatkan dengan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut dengan cara menjualnya kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, yakni telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang berupa *presseure gauge* sekira 6 buah, *nidle valve* sekira 8 buah, *gate valve* sekira 7 buah, *konektor valve + valve* sekira 1.5 Kg, baut plug 5 buah, klem isolasi \pm 7 meter, batu gerinda 4 Inch sekira 10 buah, dan baut kopling 6 buah milik PT Energi Unggul Persada dan tujuan dari pengusaan tersebut adalah pengusaan secara mutlak

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



oleh Terdakwa tersebut yang mana terbukti terhadap barang-barang tersebut setelah dikuasai oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan pribadi atas penjualan tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memahami dan mengerti barang-barang berupa *presseure gauge* sekira 6 buah, *nidle valve* sekira 8 buah, *gate valve* sekira 7 buah, *konektor valve + valve* sekira 1.5 Kg, baut plug 5 buah, klem isolasi \pm 7 meter, batu gerinda 4 Inch sekira 10 buah, dan baut kopling 6 yang diambilnya dari gudang PT Energi Unggul Persada itu bukanlah miliknya melainkan sepenuhnya kepunyaan PT Energi Unggul Persada yang diambil tanpa sepengetahuan dan sijin dari PT Energi Unggul Persada, dan atas kesemua barang-barang tersebut Terdakwa bermaksud untuk menguasainya secara mutlak di bawah penguasaannya yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa kemudian menjualnya kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin, dan Terdakwa sendiri mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang milik PT Energi Unggul Persada tanpa sepengetahuan dan sijin pemilknya sendiri dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum, karena dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



pemilikinya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “terdiri dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang berupa *presseure gauge* sekira 6 buah, *nidle valve* sekira 8 buah, *gate valve* sekira 7 buah, *konektor valve + valve* sekira 1.5 Kg, baut plug 5 buah, klem isolasi ± 7 meter, batu gerinda 4 Inch sekira 10 buah, dan baut kopling 6 milik PT Energi Unggul Persada sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan dalam rentan waktu bulan September sampai dengan Oktober 2021 di area pabrik biodiesel PT Energi Unggul Persada yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo RT12 Segendis Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan cara mengambil barang-barang tersebut dari gudang penyimpanan lalu kemudian membawanya keluar area pabrik dengan cara memasukan ke dalam tas milik Terdakwa lalu selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa untuk dikumpulkan terlebih dahulu, yang nantinya setelah terkumpul selanjutnya akan dijual sebagai barang rongsok kepada Saksi Sokarno Bin Darmo Gimin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah 8 (delapan) kali melakukan perbuatannya tersebut ditempat yang sama dan juga dengan cara yang sama, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “terdiri dari beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah *Pressure Gauge*,
- 1 (satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter,
- 2 (dua) buah *Ball Valve Stanless*,
- 2 (dua) buah *Ball Valve Tembaga*,
- 3 (tiga) buah *Nedle Valve*,
- 1 (satu) buah konektor,
- 4 (empat) buah baut *Caupling*,
- 5 (lima) buah baut *Plug*,

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti dipersidangan bahwa barang bukti adalah milik PT Energi Unggul Persada dan masih memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan PT Energi Unggul Persada melalui Saksi Facxius Abraham Soplanit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi PT Energi Unggul Persada;

Keadaan yang meringankan:

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Andika Saputra Bin Andi Munir (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Pressure Gauge*,
 - 1 (satu) Roll Banding Isolasi panjang 7 meter,
 - 2 (dua) buah *Ball Valve Stainless*,
 - 2 (dua) buah *Ball Valve Tembaga*,
 - 3 (tiga) buah *Nedle Valve*,
 - 1 (satu) buah konektor,
 - 4 (empat) buah baut *Caupling*,
 - 5 (lima) buah baut *Plug*,

Dikembalikan kepada PT Energi Unggul Persada melalui Saksi Facxius Abraham Soplanit anak dari Andreas Soplanit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua,

S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)